

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Pertumbuhan perekonomian saat ini menjadi salah satu indikator yang sangat penting bagi suatu negara. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang positif maka akan membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada suatu negara. Dalam hal ini secara tidak langsung perusahaan memegang peranan penting untuk dapat menarik investasi masuk ke suatu negara. Dengan adanya Investasi yang masuk tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Hal tersebut akan berdampak terhadap jumlah pajak terutang yang dikenakan kepada perusahaan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan maka jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara akan semakin besar.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan).

Sektor perpajakan merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar untuk penerimaan negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Dalam kurun waktu 2017 hingga 2020, penerimaan negara dari sektor

perpajakan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2017-2019, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan dikarenakan wabah Covid 19 yang sedang melanda negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Besaran jumlah penerimaan pajak yakni pada tahun 2017 sebesar 1.343.529,80 miliar, tahun 2018 sebesar 1.518.789,80 miliar, tahun 2019 sebesar 1.546.141,90 miliar, sedangkan tahun 2020 sebesar 1.444.541,60 miliar. Dari nilai tersebut sektor perpajakan menyumbangkan hampir 70% - 80% dari total keseluruhan pendapatan negara Indonesia.

Dari data Badan Pusat Statistik tersebut komponen Pajak Penghasilan menyumbang sekitar 50%-60%. Sehingga Pajak Penghasilan menjadi sumber pendapatan yang cukup penting bagi negara. Dalam hal ini Pajak Penghasilan dibagi menjadi dua yakni Pajak atas Orang Pribadi dan Badan. Dalam perkembangannya kepatuhan dalam membayar pajak serta melakukan pelaporan pajak bagi orang pribadi maupun badan sangat kurang, utamanya bagi wajib pajak badan.



Gambar 1.1 Data Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah diolah oleh penulis


Berdasarkan data realisasi kepatuhan wajib pajak badan dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019 tersebut menunjukkan jika Wajib pajak yang harusnya melakukan pelaporan dan pembayaran pajak jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan wajib pajak yang melakukan pelaporan dan pembayaran pajak badan.

Jika bagi Pemerintah pajak merupakan pendapatan negeri yang penting, namun bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang harus dibayarkan dan membebani operasional perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan berusaha untuk membuat manajemen maupun perencanaan terhadap pajak terutang. Di dalam prakteknya perencanaan pajak menjadi hal yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh perusahaan selama perencanaan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Di dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan akan memaksimalkan beban-beban yang dan meminimalkan laba yang diperoleh, sehingga pajak terutang akan menjadi kecil. Upaya Penghindaran pajak tersebut disebut dengan Tax Avoidance. Perusahaan menggunakan Tax Avoidance dengan cara memanfaatkan *loopholes* yang terdapat pada peraturan perundangan perpajakan, ataupun memanfaatkan potongan pajak yang diberikan oleh pemerintah. Upaya perencanaan pajak lainnya yakni Tax Evasion, namun perusahaan berusaha untuk menghindari melakukan Tax Evasion. Tax Evasion yakni penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. (Budi, 2017)

Salah satu kasus pengindaran pajak yang memanfaatkan *loopholes* yang terdapat pada peraturan perpajakan yakni Kasus antara Kantor Wilayah Pajak Balikpapan yang melakukan gugatan terhadap PT Multisarana Avindo dan PT Anugerah Bara Kaltim. Kedua perusahaan tersebut memiliki perjanjian dimana PT Anugerah Bara Kaltim dianggap mengontrol bisnis PT Multisarana Avindo sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan kuasa pertambangan. Atas hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggugat PT Multisarana Avindo untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ditjen pajak melakukan gugatan untuk tiga tahun pajak PPN yakni pada tahun 2007 dengan nilai sebesar Rp 1,5 miliar; tahun 2009 dengan nilai sebesar Rp 2,6 miliar, dan pada tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp 3,6 miliar. Namun dalam pada akhirnya ketiga tuntutan yang berbeda tersebut, hakim menolak gugatan Ditjen Pajak dan dalam salah satu putusan pertimbangan hakim disebutkan jika tidak terjadi perpindahan kekuasaan pertambangan dari PT Multisarana Avindo kepada PT Anugerah Bara Kaltim sehingga tidak terkena jasa kena pajak yang merupakan objek dari PPN, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Putusan No. 2051/B/PK/PJK/2017 yang memiliki kekuatan hukum tetap. (theprakarsa.org, 2019)

Dengan adanya Tax Avoidance yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan menjadi berkurangnya pendapatan perpajakan yang seharusnya diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut terlihat pada data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan dimana target dan realisasi penerimaan dari sektor perpajakan masih timpang.



Gambar 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2016-Oktober 2019
 Sumber: Kementerian Keuangan, telah diolah oleh penulis

Beberapa penelitian sebelumnya berusaha untuk mengkaitakan kondisi keuangan perusahaan dengan Tax Avoidance diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani & Supadmi, 2017) profitabilitas diproksikan dengan return on assets terbukti berpengaruh negatif pada tax avoidance, dimana semakin besar ROA yang dimiliki oleh perusahaan maka perusahaan akan menghindari untuk melakukan *tax avoidance*.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Riko Ariawan & Setiawan, 2017) menunjukkan jika Profitabilitas berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*, dimana profitabilitas diproksikan menggunakan rasio ROA, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin tinggi keuntungan perusahaan, dan akan berkorelasi dengan meningkatnya jumlah beban pajak terutang dan mengindikasikan keadaan perusahaan yang sedang baik, sehingga untuk menjaga reputasinya perusahaan akan melaporkan beban pajak perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana hal tersebut akan meminimalkan tindakan tax avoidance perusahaan. Sedangkan Leverage

berpengaruh positif terhadap tax avoidance, besarnya beban bunga akan meminimalisir beban pajak karena semakin besar rasio leverage yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan semakin kecil keinginan perusahaan menghindari pajak, karena beban pajak yang dibayarkan berkurang. Selain itu ukuran perusahaan yang stabil dan semakin akan menjadi salah satu faktor untuk menentukan kepatuhan perpajakan.

Komite audit tidak berpengaruh terhadap terjadinya tax avoidance yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini jumlah komite audit baik kecil maupun besar jumlahnya tidak berpengaruh terhadap tax avoidance yang terjadi. Meskipun semakin kecil jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan semakin efisien proses pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Oktamawati, 2017).

Berdasarkan latar belakang penelitian-penelitian tersebut serta kasus Tax Avoidance yang terjadi diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan pengujian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance, dengan mengembangkann penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan IDX30 yang Terdaftar di BEI Periode 2014- 2020)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan IDX 30 yang terdaftar di BEI Periode 2014-2020?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan IDX 30 yang terdaftar di BEI Periode 2014-2020?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan IDX 30 yang terdaftar di BEI Periode 2014-2020?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan IDX 30 yang terdaftar di BEI Periode 2014-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis dan menemukan bukti yang empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan IDX30 yang terdaftar di BEI Periode 2014-2020, sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan IDX 30 yang terdaftar di BEI Periode 2014-2020.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan IDX 30 yang terdaftar di BEI Periode 2014-2020.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan IDX 30 yang terdaftar di BEI Periode 2014-2020.
4. Untuk menguji dan menganalisis komite audit perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan IDX 30 yang terdaftar di BEI Periode 2014-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis serta bukti empiris yang berkaitan ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Stakeholder

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk lebih memahami perusahaan utamanya berkaitan dengan ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta rujukan dalam pengembangan penelitian yang berkaitan ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: Pembatasan terhadap variabel ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas dan komite audit yang berpengaruh pada *tax avoidance*.

1. Data yang digunakan dalam penelitian yakni perusahaan yang masuk dalam IDX30 yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan dasar pertimbangan saham IDX30 merupakan saham yang paling likuid dan mempunyai kapitalisasi yang besar sehingga aktif di perdagangan di bursa.
2. Data penelitian yakni laporan keuangan perusahaan yang masuk dalam IDX30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tujuh tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020
3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pengujian hipotesis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai Latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, telaah literatur dari penelitian

terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis yang akan diuji di dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan berisi penjelasan mengenai data, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan variabel operasional, prosedur pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab berisi akan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data, pengambilan sampel termasuk analisis terhadap hasil penelitian terkait dengan variabel independen terhadap variabel dependen, analisis dengan menggunakan landasan teori tertentu serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan, serta saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta pengembangan penelitian selanjutnya.